**MODUL 11**

**KODE ETIK PROFESI GURU**

Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan kode etik profesi guru

Indikator:

1. Mahasiswa dapat memahami kode etik profesi guru
2. Mahasiswa dapat menerapkan kode etik profesi guru.

1. **PENGERTIAN DAN TUJUAN KODE ETIK PROFESI**

Istilah “Kode etik” itu dikaji, maka terdiri dari dua kata, yakni “kode” dan “Etik” beredar dari bahasa Yunani, “Ethos” yang berati watak, adab atau cara hidup. Dapat diartikan bahwa etik itu menujukkan “cara berbuat yang menjadi adat, karena persetujuan dari kelompok manusia”. Dan Etik biasanya dipakai untuk pengkajian sistem nilai-nilai.

Etik dalam konteks ini mengindikasikan adanya ilmu adab, yaitu ilmu yang mempelajari segala kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia semuanya, teristimewa yang mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan dan perasaan, sampai mengenai tujuannya yang dapat merupakan perbuatan.

Kode etik profesi pada hakikatnya merupakan suatu sistem peraturan atau perangkat prinsip-prinsip keprilakuan yang telah diterima oleh kelompok orang-orang yang tergabung dalam himpunan organisasi keprofesian tertentu. Adanya penerimaan atas suatu kode etik itu mengandung makna selain adanya pengakuan dan pemahaman atas ketentuan dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, juga adanya suatu ikatan komitmen dan pernyataan untuk mematuhinya dan kesiapan atas kemungkinan adanya kosekuensi jika terjadi kelalaian terhadapnya.

Adapun tujuan dari adanya kode etik adalah untuk menjamin agar tugas pekerjaan keprofesian itu terwujud sebagaimana mestinya dan kepentingan semua pihak terlindungi sebagaimana layaknya. Pihak penerima layanan keprofesian diharapkan dapat terjamin haknya untuk memperoleh jasa layanan yang berkualitas sesuai dengan kewajibannya untuk memberikan imbalannya. Pihak pengembang tugas pelayanan keprofesian juga diharapkan terjamin martabat, wibawa dan kredibilitas pribadi dan keprofesiannya atas imbalan yang layak sesuai dengnan kewajiban jasanya.

1. **KODE ETIK PROFESI KEGURUAN**

Keguruan merupakan suatu jabatan profesional karena pelaksanaannya menuntut keahlian tertentu melalui pendidikan formal yang khusus serta rasa tanggung jawab tertentu dan para pelaksananya. Suatu profesi merupakan posisi yang dipegang oleh orang-orang yang mempunyai dasar pengetahuan dan keterampilan dan sikap khusus tertentu dan mendapat pengakuan dan masyarakat sebagai suatu keahlian. Keahlian tersebut menuntut dipenuhinya standar persiapan profesi melalui pendidikan khusus, dan dilandasi oleh bidang keilmuan tertentu yang secara terus-menerus dikembangkan melalui penelitian, serta pengalaman kerja dalam bidang tersebut. Selanjutnya keanggotaan profesi menuntut keikutsertaan secara aktif dalam ikatan profesi dan usaha-usaha pengembangan profesi melalui penelitian dan pelayanan.

Pekerjaan keguruan tidak dapat lepas dari nilai-nilai yang berlaku. Atas dasar nilai yang dianut oleh guru, peserta didik (siswa), dan masyarakat, maka kegiatan layanan pendidikan yang diberikan oleh guru dapat berlangsung dengan arah yang jelas dan atas keputusan-keputusan yang berlandaskan nilai-nilai. Para guru seyogyanya berpikir dan bertindak atas dasar nilai-nilai, pribadi dan profesional, dan prosedur yang legal. Dalam hubungan inilah guru seharusnya memahami dasar-dasar kode etik guru sebagai landasan moral dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik profesi merupakan tatanan menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan aktivitas suatu profesi. Pola tatanan itu seharusnya diikuti dan ditaati oleh setiap orang yang menjalankan profesi tersebut.

Kode etik profesi sebagai perangkat standar berperilaku, dikembangkan atas dasar kesepakatan nilai-nilai dan moral dalam profesi itu. Dengan demikian, kode etik guru dikembangkan atas dasar nilai dan moral yang menjadi landasan bagi perilaku bangsa Indonesia. Hal itu berarti seluruh kegiatan profesi keguruan di Indonesia seharusnya bersumber dari nilai dan moral Pancasila. Dalam rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 42 dinyatakan, “Setiap tenaga kependidikan berkewajiban untuk: (1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; (2) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan (3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya”.

Di samping itu, rekomendasi UNESCO/ILO tanggal 5 Oktober 1988 tentang “Status Guru” menegaskan status guru sebagai tenaga profesional yang harus mewujudkan kinerjanya di atas landasan etika profesional serta mendapat perlindungan profesional.

Mengingat kode etik itu merupakan suatu kesepakatan bersama dan para anggota suatu profesi, maka kode etik ini ditetapkan oleh organisasi yang mendapat pensetujuan dan kesepakatan dan para anggotanya. Khusus mengenai kode etik guru di Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) telah menetapkan kode etik guru sebagai salah satu kelengkapan organisasi sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI. Pengembangan kode etik guru dalam empat tahapan yaitu: (1) tahap pembahasan/perumusan (tahun 1971-1973), (2) tahap pengesahan (Kongres PGRI ke XIII November 1973), (3) tahap penguraian (Kongres PGRI XIV, Juni 1979), (4) tahap penyempurnaan (Kongres XVI, Juli 1989). Kode etik ini secara terus menerus disosialisasikan kepada masyarakat dan khususnya kepada setiap guru/anggota PGRI. Rumusan dan isi senantiasa diperbaiki dan disesuaikan dalam setiap kongres.

Adapun lingkup isi kode etik guru di Indonesia, pada garis besarnya mencakup dua hal yaitu preambul sebagai pernyataan prinsip dasar pandangan terhadap posisi, tugas, dan tanggung jawab guru, dan pernyataan-pernyataan yang berupa rujukan teknis operasional yang termuat dalam sembilan butir batang tubuhnya. Kesembilan butir itu memuat hubungan guru atau tugas guru dengan:

1. pembentukan pribadi peserta didik,
2. kejujuran profesional,
3. kejujuran dalam memperoleh dan menyimpan informasi tentang peserta didik,
4. pembinaan kehidupan sekolah,
5. orang tua murid dan masyarakat,
6. pengembangan dan peningkatan kualitas diri,
7. sesama guru (hubungan kesejawatan),
8. organisasi profesi, dan
9. pemerintah dan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan.
10. **RANGKUMAN**

Istilah “Kode etik” itu dikaji, maka terdiri dari dua kata, yakni “kode” dan “Etik” beredar dari bahasa Yunani, “Ethos” yang berati watak, adab atau cara hidup. Dapat diartikan bahwa etik itu menujukkan “cara berbuat yang menjadi adat, karena persetujuan dari kelompok manusia”. Dan Etik biasanya dipakai untuk pengkajian sistem nilai-nilai.

Kode etik profesi pada hakikatnya merupakan suatu sistem peraturan atau perangkat prinsip-prinsip keprilakuan yang telah diterima oleh kelompok orang-orang yang tergabung dalam himpunan organisasi keprofesian tertentu. Adapun tujuan dari adanya kode etik adalah untuk menjamin agar tugas pekerjaan keprofesian itu terwujud sebagaimana mestinya dan kepentingan semua pihak terlindungi sebagaimana layaknya.

Khusus mengenai kode etik guru di Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) telah menetapkan kode etik guru sebagai salah satu kelengkapan organisasi sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI. Pengembangan kode etik guru dalam empat tahapan yaitu: (1) tahap pembahasan/perumusan (tahun 1971-1973), (2) tahap pengesahan (Kongres PGRI ke XIII November 1973), (3) tahap penguraian (Kongres PGRI XIV, Juni 1979), (4) tahap penyempurnaan (Kongres XVI, Juli 1989). Kode etik ini secara terus menerus disosialisasikan kepada masyarakat dan khususnya kepada setiap guru/anggota PGRI. Rumusan dan isi senantiasa diperbaiki dan disesuaikan dalam setiap kongres.

Adapun lingkup isi kode etik guru di Indonesia, pada garis besarnya mencakup dua hal yaitu preambul sebagai pernyataan prinsip dasar pandangan terhadap posisi, tugas, dan tanggung jawab guru, dan pernyataan-pernyataan yang berupa rujukan teknis operasional yang termuat dalam sembilan butir batang tubuhnya. Kesembilan butir itu memuat hubungan guru atau tugas guru dengan pembentukan pribadi peserta didik, kejujuran profesional, kejujuran dalam memperoleh dan menyimpan informasi tentang peserta didik, pembinaan kehidupan sekolah, orang tua murid dan masyarakat, pengembangan dan peningkatan kualitas diri, sesama guru (hubungan kesejawatan), organisasi profesi, dan pemerintah dan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan.

1. **TUGAS BELAJAR**
2. **DAFTAR PUSTAKA**

Zacky, A. (2016). Kode Etik Guru Dalam Meningkatkan Profesionalisme Pendidik; Reaktualisasi Dan Pengembangan Kode Etik Guru Di Madrasah Aliyah Darul Amin Pamekasan. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Vol. 4, No. 2, 272-292.

**MODUL 12**

**PENGEMBANGAN PROFESI KEPENDIDIKAN DI INDONESIA**

Mahasiswa mampu memahami pengembangan profesi guru sekolah dasar

Indikator:

1. Mahasiswa dapat memahami pengembangan profesi guru sekolah dasar
2. Mahasiswa dapat menjelaskan alur pendidikan profesi guru (PPG)

1. **DASAR DAN PRINSIP PENGEMBANGAN PROFESI GURU**

 Pengembangan profesi guru merupakan suatu usaha dalam proses pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan professional guru dengan menyesuaikan tuntutan pendidikan. Dalam dunia pendidikan, pengembangan profesi guru diorientasikan pada kualitas professional dan kinerja guru secara objektif dan transparan, serta untuk peningkatan kinerja dan prestasi guru yang nantinya dapat menunjang pengembangan karirnya. Pada dasarnya, pengembangan profesi guru lebih menekankan pada peningkatan kualitas kompetensi guru yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi personal, kompetensi sosial, dan kompetensi professional.

 Sebagai suatu profesi, tugas guru untuk terus mengembangkan keprofesiannya agar dapat memberikan pembelajaran yang maksimal dan berkualitas. Dalam hal ini, diperlukan pengetahuan, keterampilan serta kecakapan seorang guru. Berikut merupakan dasar-dasar pengembangan profesi guru:

1. Dasar Filosofis.

 Pada dasarnya guru merupakan pendidik yang memiliki tugas sebagai pemimpin. Guru harus dapat memberikan pimpinan dan layanan terbaik dalam mengajarkan peserta didiknya. Dalam hal ini guru juga harus menyesuaikan dengan perkembangan peserta didiknya. Maka dari itu profesi guru juga harus dikembangkan berdasarkan kemajuan zaman.

1. Dasar Psikologis

 Dalam proses pembelajaran guru tentunya selalu dihadapkan dengan berbagai keragaman individu. Setiap peserta didik pasti memiliki keunikan dan kekhasannya masing-masing. Cara belajar setiap anak juga pasti berbeda-beda. Dalam hal ini guru dituntut untuk dapat memahami setiap anak didiknya dengan berbagai strategi. Maka dari itu guru harus terus meningkatkan dan mengembangkan pemahamannya terhadap peserta didik melalui aspek psikologis anak.

1. Dasar Pedagogis.

 Mendidik dan mengajar merupakan tugas professional utama seorang guru. Dalam menjalankan tugasnya secara maksimal, guru harus bisa membina dan mengembangkan diri untuk terus mengetahui dan mengimplementasikan berbagai metode mengajar yang inovatif, menciptakan media pembelajaran yang dapat menstimulus peserta didik, menciptakan suasana belajar yang bermakna dan menyenangkan, dsb. Maka dari itu, penting bagi guru untuk mengembangkan kecakapan pedgogisnya agar kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan pendidikan nasional yang diharapkan.

1. Dasar Ilmiah.

Seiring semakin pesatnya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) yang juga menuntut dunia pendidikan, mengharuskan para pendidik memiliki cara berpikir dan prespektif ilmiah dalam pelaksanaan pembelajarannya serta dalam menjalankan tugas-tugas keprofesiannya. Hal ini agar dapat menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara objektif dan transparan. Maka dari itu guru harus terus mengembangkan rasa ingin taunya dengan mengikuti berbagai berita-berita aktual yang dapat dijadikan sumber serta acuan dalam pelaksanaan pembelajarannya.

1. Dasar Sosiologis.

 Dewasa ini, tugas guru tidak hanya sebagai penyelenggara pendidikan di sekolah. Guru dituntut agar dapat menjadi tokoh yang dapat dijadikan role model dalam kehidupan bermsyarakat. Guru juga harus pandai-pandai dalam membina hubungan sosial di era yang semakin canggih dengan bebagai media pada saat ini. Maka dari itu penting juga bagi guru untuk terus mengembangkan profesinya dalam aspek sosial masyarakat.

 Terdapat dua prinsip dasar pengembangan profesi guru yang dikemukakan oleh Sudarwan Danim (2011:92), yaitu prinsip umum dan khusus. Berikut merupakan prinsip umum pengembangan profesi guru:

1. Demokratis dan berkeadilan, artinya dalam pelaksanaan pengembangan profesi guru harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak asasi, nilai-nilai keagamaan, kultural, serta kemajemukan masyarakat.
2. Dilaksanakan secara sistematis dengan sistem terbuka dan bermakna.
3. Proses yang dilaksanakan dengan pembudayaan dan pemberdayaan para pendidik yang berlangsung sepanjang hayat.
4. Memberi keteladanan dan menstimulus para guru untuk mengembangkan inovasi dan kreativitas guru dalam proses pembelajaran.

 Sedangkan prinsip khusus atau operasional pengembangan profesi guru meliputi:

1. Ilmiah, artinya kompetensi dan keseluruhan materi serta kegiatan yang terdapat dalam kompetensi dan indikator harus valid dan dapat dibuktikan secara ilmiah.
2. Relevan, artinya indikatornya mengarah pada tugas pokok dan fungsi guru.
3. Sistematis, artinya setiap komponen kompetensi harus berhubungan secara fungsional.
4. Konsisten, artinya antara kompetensi dan indicator terdapat hubungan yang konsisten.
5. Aktual dan kontekstual, artinya rumusan kompetensi dan indicator disesuaikan dengan perkembangan IPTEK.
6. Fleksibel, artinya rumusan kompetensi dan indikator dapat berubah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
7. Demokratis, artinya semua guru memiliki hak yang sama dalam mengembangkan keprofesionalannya.
8. Objektif, artinya setiap guru dipromosikan dan dilatih secara profesionaldan bertujuan untuk menggunakan referensi kariernya dalam skorpenilaian yang kinerjanya menggunakan indikator terukur berdasarkanpeningkatan kemampuan profesionalnya.
9. Komprehensif, artinya setiap guru mendapatkan pembinaan dan pengembangan akan profesi dan karirnya untuk mencapai serta meningkatkan kompetensinya.
10. Memandirikan, artinya guru secara konsisten diberdayakan agar dapat menjalankan tugasnya secara mandiri dan professional.
11. Profesional, artinya pengembangan keprofesian dan karir guru dilakukan dengan mengutamakan profesionalitas dan nilai-nilainya.
12. Bertahap, artinya proses pengembangan profesi ataupun karir guru dilaksanakan secara bertahap dengan berbagai aspek yang dipertimbangkan.
13. Berjenjang, artinya pengembangan profesi dan karir guru dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan tingkatan kompetensi yang tertera pada standar kompetensi yang telah ditetapkan.
14. Berkelanjutan, artinya pengembangan profesi dan karir guru dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai perkembangan ilmu pengetahun dan teknologi serta kebutuhan satuan pendidikan.
15. Accountable, artinya pelaksanaan pengembangan profesi dan karir guru harus dilaksanakan secara transparan terhadap pihak-pihak terkait.
16. Efektif, artinya pengembangan profesi dan karir guru ini dapat memberikan informasi sebagai asas dalam pengambilan keputusan.
17. Efesien, artinya dalam pelaksanaan pengembangan profesi ataupun karir guru harus didasari atas berbagai aspek yang dipertimbangkan dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin untuk hasil yang maksimal
18. **PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)**

 Dalam Permendikbud No 87 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan, pada pasal 1, dijelaskan bahwa PPG Prajabatan adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S-1 Kependidikan dan S-1/D-IV Non kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Dengan begitu, mereka dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional dan siap mengajar pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, maupun pendidikan menengah sesuai dengan bidang pendidikan profesi yang telah ditempuh.

 Ristekdikti (2018) menjelaskan bahwa program Studi PPG merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1/D IV Non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Lebih jauh, Program Studi PPG diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan pendidikan, seperti: (1) kekurangan jumlah guru (*shortage*) khususnya pada daerah-daerah terluar, terdepan, dan tertinggal, (2) distribusi tidak seimbang (*unbalanced distribution*), (3) kualifikasi di bawah standar (*under qualification*), (4) guru-guru yang kurang kompeten (*low competence*), serta (5) ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang diampu (*mismatched*).

 Singkatnya, Program Studi PPG diharapkan bisa menghasilkan guru-guru profesional yang kemudian bisa bekerja menjadi guru dalam rangka menghasilkan siswa yang unggul dan siap menghadapi perkambangan zaman. Guru profesional yang dimaksud disini adalah guru yang memiliki empat kompetensi: kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian.

 Sejalan dengan UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 Tujuan umum PPG Prajabatan adalah menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Ningrum, 2012: 50). Sementara tujuan khususnya sebagaimana tercantum dalam Permendikbud No. 87 Tahun 2013 adalah menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran; menindaklanjuti hasil penilaian; melakukan pembimbingan dan pelatihan pada peserta didik; serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian. Tujuan ini juga sejalan dengan tujuan dari program studi kependidikan S-1 di semua kampus IKIP dan eks IKIP (Subkhan, 2016: 316).

 Dalam pelaksanaanya, sesuai amanah Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru, kegiatan PPG mencakup enam mata kegiatan, yaitu: 1) pendalaman materi bidang keahlian yang akan diajarkan; 2) pendalaman materi bidang pedagogik untuk mahasiswa Program PPG yang berlatar belakang sarjana non pendidikan; 3) lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran; 4) praktik pembelajaran dengan teman sejawat; 5) PPL; dan 6) pengayaan dan remediasi untuk mahasiswa yang belum memenuhi capaian pembelajaran yang ditetapkan (Ristekdikti, 2018).

 PPG Prajabatan memberikan bekal kepada calon guru serta mengembangkan kompetensi profesional calon guru melalui kegiatan lokakarya dan praktik mengajar dalam keadaan sesungguhnya. Praktik mengajar dilaksanakan secara terpadu pada praktik pengalaman lapangan (PPLK) kependidikan. Dalam kegiatan tersebut calon guru dapat mengaplikasikan kompetensi akademik yang telah dicapai pada pendidikan S-1 sekaligus memperoleh penguatan. Sasaran utama Program PPG Prajabatan adalah mewujudkan guru-guru yang profesional, yakni guru-guru yang berkompeten baik secara keilmuan maupun keterampilan mengajar.

 Program PPG diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Menteri (Permendikbud No. 87 Tahun 2013 Pasal 3 ayat 1). Di mana dalam UUGD Ayat 14 dijelaskan bahwa Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.



Gambar 12. Alur Seleksi dan pelaksanaan PPG Prajabatan Bersubsidi

Sumber: Dirjen Belmawa Kemenristekdikti 2019.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh LPTK untuk dapat menyelenggarakan PPG diatur dalam Permenristekdikti No. 55 Tahun 2017. Dalam peraturan tersebut pasal 28 menyebutkan bahwa LPTK penyelenggara Program PPG terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Disamping itu LPTK memiliki Program Sarjana Pendidikan dalam bidang studi sejenis dengan Program PPG yang akan diselenggarakan. LPTK penyelenggara Program PPG produktif kejuruan melibatkan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi, industri, dan praktisi yang relevan dalam proses pembelajaran, sementara Program PPG yang berkaitan dengan karakteristik bidang keahlian kejuruan, seni, olahraga, dan keahlian khusus lainnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dijelaskan dalam pasal 30. Pelibatan dunia industri dan praktisi merupakan keharusan, sebab calon guru membutuhkan wawasan yang luas di mana dunia usaha/dunia industri selalu berkembang mengikuti kebutuhan pasar.

Peserta PPG Prajabatan lulusan S-1 Kependidikan dan S-1/D-IV Non kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru. Kriteria seleksi PPG Prajabatan meliputi kemampuan pedagogik, profesional, sosial, kepribadian, bakat, serta minat untuk menjadi guru. Untuk dapat mengikuti PPG Prajabatan peserta harus mengikuti tahapan seleksi yang telah ditentukan.

Gambar 12 menunjukkan mengenai mekanisme seleksi dan pelaksanaan PPG Prajabatan. Proses seleksi diawali dengan melakukan pendaftaran online dan seleksi administrasi. Selanjutnya peserta yang lolos seleksi administrasi wajib mengikuti tes tertulis mencakup Tes Potensi Akademik (TPA), Tes Kemampuan bahasa Inggris (TKBI), serta Tes Kemampuan Bidang Studi (TKBS) dan Pedagogik. Peserta yang lolos, selanjutnya wajib mengikuti Seleksi Bakat, Minat, dan Kepribadian (BMK). Setelah dinyatakan lolos pada seluruh rangkaian seleksi, selanjutnya peserta melakukan registrasi online, lapor diri, dan mengikuti orientasi akademik awal.

Struktur kurikulum program PPG Prajabatan berisi lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran, latihan mengajar melalui pembelajaran mikro, pembelajaran pada teman sejawat, dan Program Pengalaman Lapangan (PPL), dan program pengayaan bidang studi (*subject enrichment*) dan/atau pedagogi. Namun sebelum mengikuti perkuliahan PPG calon peserta PPG harus terlebih dahulu mengikuti dan lulus program matrikulasi. Program matrikulasi adalah sejumlah mata kuliah yang wajib diikuti oleh peserta program PPG yang sudah dinyatakan lulus seleksi untuk memenuhi kompetensi akademik bidang studi dan/atau kompetensi akademik kependidikan sebelum mengikuti program PPG (Permendikbud No. 87 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 4).

Sistem pembelajaran pada program PPG mencakup lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran dan PPL yang yang berorientasi pada pencapaian kompetensi merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, menindaklanjuti hasil penilaian, serta melakukan pembimbingan dan pelatihan. Adapun penyelenggaraannya dilaksanakan dengan pemantauan langsung secara intensif oleh dosen pembimbing dan guru pamong yang ditugaskan khusus untuk kegiatan tersebut. Beban belajar program PPG Prajabatan ditetapkan berdasarkan latar belakang pendidikan/keilmuan peserta didik program PPG Prajabatan dan satuan pendidikan tempat penugasan.

Bagi lulusan S-1/D-IV kependidikan, muatan pendidikannya dititikberatkan pada penguatan kompetensi profesional, terdiri dari kajian akademik keahlian pendidikan bidang studi (*subject specific pedagogy*), yang merupakan keahlian pendidikan bidang studi yang didalamnya mencakup standar kompetensi, materi, model, strategi, metoda, media, serta evaluasi; dan PPL Kependidikan. Sementara bagi lulusan S-1/D-IV nonkependidikan muatan pendidikannya dititikberatkan pada pengembangan kompetensi pedagogik yang terdiri dari kajian akademik kependidikan (pedagogical content) yang memuat tentang teori pendidikan, pembelajaran, dan peserta didik; kompetensi kepribadian pendidik; serta kajian akademik keahlian pendidikan bidang studi (*subject specific pedagogy*) seperti pengemasan materi bidang studi untuk pembelajaran bidang studi yang mendidik; dan PPL Kependidikan.

Setelah selesai menempuh pendidikan selama satu tahun dan lulus uji kompetensi guru (UKG), peserta PPG Prajabatan baik yang berasal dari sarjana pendidikan maupun sarjana nonkependidikan berhak mendapatkan sertifikat pendidik dan menyandang gelar Gr (guru). Dengan ini secara formal administratif dapat disebut calon guru profesional dibuktikan dengan telah memiliki sertifikat profesi. Dengan demikian mereka siap bersaing menjadi untuk menduduki jabatan guru profesional pada institusi pendidikan sesuai dengan jenjang yang ditekuni yakni pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan usia dini.

1. **RANGKUMAN**

Pengembangan profesi guru merupakan suatu usaha dalam proses pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan professional guru dengan menyesuaikan tuntutan pendidikan. Dalam dunia pendidikan, pengembangan profesi guru diorientasikan pada kualitas professional dan kinerja guru secara objektif dan transparan, serta untuk peningkatan kinerja dan prestasi guru yang nantinya dapat menunjang pengembangan karirnya. Pada dasarnya, pengembangan profesi guru lebih menekankan pada peningkatan kualitas kompetensi guru yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi personal, kompetensi sosial, dan kompetensi professional.

Sebagai suatu profesi, tugas guru untuk terus mengembangkan keprofesiannya agar dapat memberikan pembelajaran yang maksimal dan berkualitas. Dalam hal ini, diperlukan pengetahuan, keterampilan serta kecakapan seorang guru. Berikut merupakan dasar-dasar pengembangan profesi guru: dasar filosofis, psikologis, pedagogis, ilmiah dan sosiologis.

 Program PPG diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Menteri (Permendikbud No. 87 Tahun 2013 Pasal 3 ayat 1). Di mana dalam UUGD Ayat 14 dijelaskan bahwa Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.

Peserta PPG Prajabatan lulusan S-1 Kependidikan dan S-1/D-IV Non kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru. Kriteria seleksi PPG Prajabatan meliputi kemampuan pedagogik, profesional, sosial, kepribadian, bakat, serta minat untuk menjadi guru. Untuk dapat mengikuti PPG Prajabatan peserta harus mengikuti tahapan seleksi yang telah ditentukan.

Mekanisme seleksi dan pelaksanaan PPG Prajabatan. Proses seleksi diawali dengan melakukan pendaftaran online dan seleksi administrasi. Selanjutnya peserta yang lolos seleksi administrasi wajib mengikuti tes tertulis mencakup Tes Potensi Akademik (TPA), Tes Kemampuan bahasa Inggris (TKBI), serta Tes Kemampuan Bidang Studi (TKBS) dan Pedagogik. Peserta yang lolos, selanjutnya wajib mengikuti Seleksi Bakat, Minat, dan Kepribadian (BMK). Setelah dinyatakan lolos pada seluruh rangkaian seleksi, selanjutnya peserta melakukan registrasi online, lapor diri, dan mengikuti orientasi akademik awal.

Setelah selesai menempuh pendidikan selama satu tahun dan lulus uji kompetensi guru (UKG), peserta PPG Prajabatan baik yang berasal dari sarjana pendidikan maupun sarjana nonkependidikan berhak mendapatkan sertifikat pendidik dan menyandang gelar Gr (guru). Dengan ini secara formal administratif dapat disebut calon guru profesional dibuktikan dengan telah memiliki sertifikat profesi. Dengan demikian mereka siap bersaing menjadi untuk menduduki jabatan guru profesional pada institusi pendidikan sesuai dengan jenjang yang ditekuni yakni pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan usia dini.

1. **TUGAS BELAJAR**
2. **DAFTAR PUSTAKA**

Kotten, N. B. (2005). Upaya Pengembangan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmu Pendidikan*. Vol. 12, No. 1, 1-14.

Munawir., Aliya, N. & Bella, Q. S. (2022). Pengembangan Profesi dan Karir Guru. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*.Vol. 7, No. 1, 75-83.

Risdiany, H. (2021). Pengembangan Profesionalisme Guru dalam Mewujudkan Kualitas Pendidikan Di Indonesia. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*. Vol. 3, No. 3, 817-822.

**MODUL 15**

**PERAN GURU DALAM PENDIDIKAN**

Mahasiswa mampu menjelaskan peran guru dalam Pendidikan

Indikator:

1. Mahasiswa dapat menjelaskan peran guru dalam Pendidikan
2. Mahasiswa dapat menjelaskan peran guru di abad 21
3. **PERAN GURU DALAM PENDIDIKAN**

 Guru memilki satu kesatuan peran dan fungsi yang tak terpisahkan, antara kemampuan mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih . Secara Komprehensif sebenarnya guru harus memiliki keempat kemampuan tersebut secara utuh. Meskipun kemampuan mendidik harus lebih dominan dibandingkan dengan kemampuan yang lainnya. Dari sisi lain, guru sering dicitrakan memiliki peran ganda yang dikenal dengan EMASLIMDEF ( educator, manager, administrator, supervisor, leader, innovator, dinamisator, evaluator, dan fasilitator). EMASLIM lebih merupakan peran kepala sekolah. Akan tetapi, dalam skala mikro di kelas, peran itu juga harus dimiliki oleh para guru.

*Educator* merupakan peran yang utama dan terutama, khususnya untuk peserta didik pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP). Peran ini lebih tampak sebagai teladan bagi peserta didik, sebagai role model, memberikan contoh dalam hal sikap dan perilaku, dan membentuk kepribadian peserta didik.

Sebagai *manager*, pendidik memiliki peran untuk menegakkan ketentuan dan tata tertib yang telah disepakati bersama di sekolah, memberikan arahan atau rambu-rambu ketentuan agar tata tertib di sekolah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh warga sekolah.

Sebagai *administrator*, guru memiliki peran untuk melaksanakan administrasi sekolah, seperti mengisi buku presensi siswa, buku daftar nilai, buku rapor, administrasi kurikulum, administrasi penilaian dan sebagainya. Bahkan secara administrative para guru juga sebaiknya memiliki rencana mengajar, program smester dan program tahunan, dan yang paling penting adalah menyampaikan rapor atau laporan pendidikan kepada orang tua siswa dan masyarakat.

Peran guru sebagai *supervisor* terkait dengan pemberian bimbingan dan pengawasan kepada peserta didik, memahami permasalahan yang dihadapi peserta didik, menemukan permasalahan yang terkait dengan proses pembelajaran, dan akhirnya memberikan jalan keluar pemecahan masalahnya.

Peran sebagai *leader* bagi guru lebih tepat dibandingkan dengan peran sebagai manager. Karena manager bersifat kaku dengan ketentuan yang ada. Dari aspek penegakan disiplin misalnya, guru lebih menekankan disiplin mati. Sementara itu, sebagai *leader* guru lebih memberikan kebebasan secara bertanggung jawab kepada peserta didik. Dengan demikian, disiplin yang telah ditegakkan oleh guru dari peran sebagai leader ini adalah disiplin hidup.

Dalam melaksanakan peran sebagai *innovator*, seorang guru harus memiliki kemauan belajar yang cukup tinggi untuk menambah pengetahuan dan keterampilannya sebagai guru. Tanpa adanya semangat belajar yang tinggi, mustahil bagi guru dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah.

Adapun peran sebagai *motivator* terkait dengan peran sebagai *educator* dan *supervisor*. Untuk meningkatkan semangat dan gairah belajar yang tinggi, siswa perlu memiliki motivasi yang tinggi, baik motivasi dari dalam dirinya sendiri (intrisik) maupun dari luar (ekstrinsik), yang utamanya berasal dari gurunya sendiri.

Sementara itu, Ivor K. Davies ( Fajar, 2002) mengungkapkan adanya enam peran dan fungsi guru terdiri dari: *Scene designer* (perancang adegan) dengan asumsi pembelajarn adalah suatu teater dengan guru sebagai sutradaranya, *builder* (pembangun) membangun kecakapan dan keterampilan peserta didik secara utuh, a*learner* (pembelajaran) sudah diungkap di depan bahwa sambil mengajar guru mengajar, sehingga siswa adalah seorang *co-learner*, kemudian juga sebagai *an emancipator* ( penggegas dan pelaksana emansipasi) guru harus secara adil memberikan kesempatan kepada semua murid untuk mengembangkan potensinya dengan tidak memandang jenis kelamin, ras, bangsa, suku, agama, dan posisi sosial ekonominya, *conserver* (pemelihara,pelestari) melalui pembelajaran guru melakukan pelestarian nilai-nilai luhur bangsa, serta *culminater* (peraih titik puncak) guru merancang pembelajaran dari awal sampai akhir (kulminasi) dri yang sederhana menuju yang kompleks, selanjutnya bersama siswa merih titik puncak berupa kesuksesan pembejaran.

1. **PERAN GURU DI ABAD 21**

Abad 21 merupakan suatu abad yang ditandai pesatnya arus teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Lutfianto (2011) ada empat karakter belajar pada abad 21 ini atau yang dikenal sebagai 4Cs yaitu komunikasi, kolaborasi, critical thinking, dan kreatif-inovatif. Komunikasi yang dimaksud adalah pelajar pada abad ini diberikan kesempatan yang luas untuk dapat berkomunikasi baik itu lisan maupun tulisan. Ini jauh berbeda pada abad sebelumnya dimana sistemnya lebih mengacu kepada guru (*teacher-centre*). Selanjutnya, siswa juga dituntut dapat bekerjasama dalam belajar, sehingga belajar menjadi pemimpin atau orang yang dipimpin dan dapat beradaptasi dan menghargai dalam kerja sama tersebut.

Ditambah dengan karakteristik yang ketiga yaitu memiliki daya kritis yang tinggi sehingga kelak mampu memberikan berbagai solosi untuk berbagai masalah yang muncul. Terakhir, kreatif-inofatif merupakan ciri yang menggambarkan siswa yang sangat jauh berbeda dengan kondisi pada abad sebelumnya yang menampung sepenuhnya ilmu dari guru sedangkan pada era ini, siswa merupakan pribadi yang mempunyai banyak ident kreatif dan inovatif yang diperoleh dari berbagai sumber. Oleh karena itu dengan mengetahui karakter siswa pada abad 21, guru hendaknya juga mengetahui dan menjalankan perannya sehingga dapat membimbing siswa menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas intelektualnya tapi juga cerdas emosional dan spritual.

Menurut undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dan permendiknas no. 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru telah dijelaskan beberapa kompetensi seperti kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dalam abad sekarang ini guru harus memiliki kecakapan:

1. Kecakapan akuntabilitas, guru dapat dijadikan keteladanan sehingga baik tingkah laku maupun ucapannya dapat dipercaya oleh siswa maupun untuk orang lain. Guru harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan berkomunikasi dengan orang lain, disamping guru mampu menetapkan dan mencapai standardan tujuan yang tinggi baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. dan yang terpenting adalahguru harus memaklumi segala kekurangan yang terjadi dikalangan siswa atau peserta didik.
2. Kecakapan berkomunikasi, kemampuan guru yang terpenting harus dimiliki adalah kemampuan berkomunikasi orang lain dengan baik, karena tanpa kemampuan berkomunikasi, baik memahami, mengelola maupun menciptakan komunikasi yang efektif dengan baik maka proses mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa tidak akan dapat berhasil dengan baik.
3. Kreativitas, didalam proses pembelajaran guru tidak lagi menyampaikan pembelajaran secara monoton dengan modal ilmu kependidikan yang dimiliki selama ini. tetapi kreativitas ini mencakup bagaimana mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan konsep-konsep atau gagasan-gagasan yang baru kepada orang lain.
4. Berpikir kritis dalam sistem. Kecakapan berpikir kritis merupakan proses berpikir dan bertindak berdasarkan fakta dan data-data yang ter update, yang dimulai dengan menganalisis kemungkinan – kemungkinan yang terjadi dari sebuah perbuatan yang dilakukan secara rasional. dan terkoneksi dengan sistem.
5. Kecakapan terhadap informasi dan media, pengajaran yang menarik dan menantang di era globalisasi ini, guru harus mampu menganalisa, mengakses, mengelola, mengintegrasi, mengevaluasi, dan menciptakan informasi dalam berbagai bentuk dan media.
6. Kecakapan hubungan antar pribadi dan kerjasama. Sebagaimana kehidupan mahluk sosial pada umumnya yang membutuhkan interaksi antara pribadi dan golongan atau kelompok, begitu juga guru di abad ini harus mampun menjaga interkasi antara pribadi atau golongan atau kelompok dan bekerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara bertanggung jawab.
7. Kemampuan mengidentifikasi masalah, penyebaran dan solusi. Sekecil apa pun masalah tersebut harus berhati-hati didalam menanggapinya, guru memiliki kemampuan didalam menyusun, mengungkap, menganalisis, dan menyelesaikan masalah dengan baik.
8. Pengarahan personal, siswa mempunyai karakter atau tingkah laku yang berbeda-beda, guru memiliki kemampuan di dalam menghadapi karakter siswa tersebut dan dapat memberikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan baik di dalam pembelajaran dengan berbagai sumber-sumber belajar, serta mentransfer pembelajaran dari satu bidang kebidang lainnya.
9. Tanggung jawab sosial, para orang tua di dalam menyekolahkan anaknya tentu mempunyai harapan yang sangat besar agar perkembangan baik karakter maupun komptensi ke arah yang lebih baik. Sehingga guru memiliki kemampuan secara sosial yang mengutamakan kepentingan orang banyak dari pada kepentingan secara pribadi didalam tempat kerja dan hubungan antar masyarakat.

Pendidikan tidak akan pernah hilang selama manusia masih ada dimuka bumi ini, manusia pada hakikatnya adalah makhluk untuk dididik dan butuh pendidikan, pendidikan yang berkualitas sangat dibutuhkan bangsa dan negara, pendidikan yang berkualitas tidak lepas dari peranan guru yang memiliki kinerja yang baik. Berdasarkan permendiknas no.41 tahun 2007 tentang standar proses satuan pendidikan dasar dan menengah, guru sebagai perencana, sebelum melaksanakan proses pembelajaran guru membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran sebagai pedoman proses pembelajaran, guru sebagai pelaksana, didalam proses pelaksanan guru mampu melaksanakan rancangan pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya, guru sebagai penilai, guru melaksanakan penilaian terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan pembelajaran, sebagai bahan laporan untuk dijadikan bahan evaluasi terhadap perbaikan proses pembelajaran yang akan datang, guru juga sebagai pembimbing didalam pelatihan dalam rangka pembinaan karakter peserta didik melalui kegiatan extra kurikuler. disamping itu guru juga melakukan tugas-tugas tambahan atau pengembangan profesi dalam rangka melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagai guru yang memiliki kinerja yang baik.

1. **RANGKUMAN**

Guru memilki satu kesatuan peran dan fungsi yang tak terpisahkan, antara kemampuan mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih . Secara Komprehensif sebenarnya guru harus memiliki keempat kemampuan tersebut secara utuh. Meskipun kemampuan mendidik harus lebih dominan dibandingkan dengan kemampuan yang lainnya. Dari sisi lain, guru sering dicitrakan memiliki peran ganda yang dikenal dengan EMASLIMDEF ( educator, manager, administrator, supervisor, leader, innovator, dinamisator, evaluator, dan fasilitator). EMASLIM lebih merupakan peran kepala sekolah. Akan tetapi, dalam skala mikro di kelas, peran itu juga harus dimiliki oleh para guru.

Sementara itu, Ivor K. Davies ( Fajar, 2002) mengungkapkan adanya enam peran dan fungsi guru terdiri dari: *Scene designer* (perancang adegan) dengan asumsi pembelajarn adalah suatu teater dengan guru sebagai sutradaranya, *builder* (pembangun) membangun kecakapan dan keterampilan peserta didik secara utuh, a*learner* (pembelajaran) sudah diungkap di depan bahwa sambil mengajar guru mengajar, sehingga siswa adalah seorang *co-learner*, kemudian juga sebagai *an emancipator* ( penggegas dan pelaksana emansipasi) guru harus secara adil memberikan kesempatan kepada semua murid untuk mengembangkan potensinya dengan tidak memandang jenis kelamin, ras, bangsa, suku, agama, dan posisi sosial ekonominya, *conserver* (pemelihara,pelestari) melalui pembelajaran guru melakukan pelestarian nilai-nilai luhur bangsa, serta *culminater* (peraih titik puncak) guru merancang pembelajaran dari awal sampai akhir (kulminasi) dri yang sederhana menuju yang kompleks, selanjutnya bersama siswa merih titik puncak berupa kesuksesan pembejaran.

Abad 21 merupakan suatu abad yang ditandai pesatnya arus teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Lutfianto (2011) ada empat karakter belajar pada abad 21 ini atau yang dikenal sebagai 4Cs yaitu komunikasi, kolaborasi, critical thinking, dan kreatif-inovatif. Komunikasi yang dimaksud adalah pelajar pada abad ini diberikan kesempatan yang luas untuk dapat berkomunikasi baik itu lisan maupun tulisan. Ini jauh berbeda pada abad sebelumnya dimana sistemnya lebih mengacu kepada guru (*teacher-centre*). Selanjutnya, siswa juga dituntut dapat bekerjasama dalam belajar, sehingga belajar menjadi pemimpin atau orang yang dipimpin dan dapat beradaptasi dan menghargai dalam kerja sama tersebut.

Ditambah dengan karakteristik yang ketiga yaitu memiliki daya kritis yang tinggi sehingga kelak mampu memberikan berbagai solosi untuk berbagai masalah yang muncul. Terakhir, kreatif-inofatif merupakan ciri yang menggambarkan siswa yang sangat jauh berbeda dengan kondisi pada abad sebelumnya yang menampung sepenuhnya ilmu dari guru sedangkan pada era ini, siswa merupakan pribadi yang mempunyai banyak ident kreatif dan inovatif yang diperoleh dari berbagai sumber. Oleh karena itu dengan mengetahui karakter siswa pada abad 21, guru hendaknya juga mengetahui dan menjalankan perannya sehingga dapat membimbing siswa menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas intelektualnya tapi juga cerdas emosional dan spritual.

1. **TUGAS BELAJAR**
2. **DAFTAR PUSTAKA**

Buchari, A. (2018). Peran Guru dalam Pengelolaan Pembelajaran. *Jurnal Ilmiah Iqra*.Vol. 12, No. 2, 106-124.

Sonia, T. N. (2018). Menjadi Guru Abad 21: Jawaban Tantangan Pembelajaran Revolusi Industri 4.0. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Pendidikan Pascasarjana UNIMED*.

Sopian, A. (2016). Tugas, Peran dan Fungsi Guru dalam Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*.Vol. 7, No. 1, 75-83.

Sugiyarti, L. Arif, A. & Mursalin. (2018). Pembelajaran Abad 21 Di SD. *Prosiding Seminar dan DiskusiNasional Pendidikan Dasar*.